



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG**, Tempat/Tanggal Lahir : Lobu Tua, 06-03-1984; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Jalan Bahagia Lk IV, Kel/Desa. Pasir Bidang, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat – 1.

2. **ASLIANI NEHE**, Tempat/Tanggal Lahir : Mela, 01-08-1995; Jenis Kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Dusun I Simpang Tiga, Kel/ Desa. Meda I, Kec. Tapan Nauli, Kab. Tapanuli Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat – 2.

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **GINDO NADAPDAP, SH, MH, ARISVANDI, SH., dan NATAL SIDABUTAR, SH.,** Warga Negara Indonesia, semuanya adalah Advokat pada **Kantor Firma Hukum Sentra Keadilan di Jalan Sisingamangaraja No. 212 A, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan (20218)**, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai ;-----Para **PENGUGAT**;

LAWAN

DEDDY PURNOMO, Pengusaha CV. MITRA HONDA MOTOR Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Alamat : Jalan Diponegoro No. 16 (Depan Stadion Horas) Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2020 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 18 - 02 - 2020 dibawah Register Nomor ; 53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh di perusahaan CV Mitra Honda Motor (i.c. Tergugat) dengan rincian jabatan, masa kerja dan upah terakhir yang diterima sebagai berikut :
 - Penggugat 1 menjabat terakhir sebagai Kasir, masa kerja selama 10 tahun 9 bulan terhitung sejak 01 April 2007, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.100.000.- per bulan.
 - Penggugat 2 menjabat terakhir sebagai Kasir, masa kerja 3 tahun 3 bulan terhitung sejak 18 Desember 2014, dan menerima upah terakhir sebesar Rp.900.000.- per bulan.
2. Bahwa Para Penggugat dipekerjakan setiap hari oleh Tergugat terkecuali di hari minggu dan hari libur sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah, oleh karena itu selayaknya Tergugat memberikan hak atas upah kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
3. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak mentaati pembayaran hak atas upah tersebut kepada Para Penggugat dengan membayar upah yang lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum yang berlaku di Kota Sibolga. Padahal Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas mengatur bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum. Namun Tergugat membayar lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota Sibolga yaitu :
 - Penggugat 1, TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG menerima upah hanya sebesar Rp.2.100.000,-/bulan pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Halaman 2
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



- Penggugat 2, ASLIANI NEHE menerima upah hanya sebesar Rp 900.000,-/bulan pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Padahal ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Sibolga adalah :

- Tahun 2016 sebesar Rp 2.177.595,-/bulan.
- Tahun 2017 sebesar Rp 2.357.247,-/bulan.
- Tahun 2018 sebesar Rp 2.562.563,-/bulan

4. Bahwa atas pelanggaran pembayaran sesuai upah minimum tersebut Para Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang kemudian melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan Nota Kekurangan Upah an TETTY ADE IRAWAN SIMANULLANG dan ASLIANI NEHE Karyawan "CV HONDA MITRA MOTOR" Kota Sibolga dengan Surat Nomor : 1752-7/DTK/SU/2018 Perihal : Nota Perhitungan Kekurangan Upah Tertanggal 14 September 2018 dengan isi mewajibkan pihak manajemen CV HONDA MITRA MOTOR (i.c Tergugat) untuk membayar kekurangan upah kepada Para Penggugat yaitu :

No	Nama	Juli s/d Desember 2016 (6 bulan)	Januari s/d Desember 2017 (12 bulan)	Januari s/d Juli 2018 (6 bulan)	Total
1	Tetty Ade Irawan Simanullang (i.c. Penggugat 1)	6xRp.77.295 =Rp.465.570.	12 x Rp.259.249. =Rp.3.086.96 4.	6xRp.462.563, =Rp.2.775.37 8-	Rp.6.327.91
2	Aslani Nehe (i.c.Penggugat 2)	6xRp.1.277.00 0.- =Rp.7.662.000.	12xRp.1.457.2 47. =Rp.17.486.9 64.	6xRp.1.662.56 3. =Rp.9.975.37 8.	Rp.35.124.3 2.
Jumlah					Rp.41.452.2 4.-

Total seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh perusahaan = Rp.41.452.254,-

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah.

5. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah menunjukkan kepatuhannya terhadap ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak melaksanakan Nota Perhitungan Kekurangan

Halaman 3
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Upah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1752-7/DTK/SU/2018 tersebut. Oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Para Penggugat sebagaimana dalam Nota Perhitungan Kekurangan Upah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 1752-7/DTK/SU/2018.

6. Bahwa Tergugat juga tanpa alasan yang jelas tidak membayar Upah bulan Januari 2018 kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.2.414.949 (Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), sementara Para Penggugat pada bulan Januari 2018 tetap bekerja dan menjalankan kewajibanya sebagaimana biasanya.
7. Bahwa kemudian tanpa alasan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat telah melakukan **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan terhadap Para Penggugat pada tanggal 12 Februari 2018** karena menganggap Para Penggugat telah mengganti *Factur Customer* yang dianggap sebagai tindakan pemalsuan Bon Faktur.
8. Bahwa Para Penggugat menolak tuduhan Tergugat atas pemalsuan Bon Faktur, dimana Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Kota Sibolga telah memeriksa Para Penggugat atas tuduhan pemalsuan tersebut, namun sampai dengan sekarang tuduhan tersebut tidak pernah terbukti dilakukan oleh Para Penggugat. Sehingga pihak kepolisian tidak pernah menetapkan Para Penggugat menjadi tersangka atas tuduhan dari Tergugat tersebut.
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan tindakan PHK secara sepihak kepada Para Penggugat yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pasal 151 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa PHK hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dimana sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugat.
10. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat telah mengajukan perlindungan hukum kepada Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan mediasi atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 4
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Namun Mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak pernah dihadiri oleh Tergugat meskipun telah dipanggil secara layak dan patut. Selanjutnya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 726-6/DTK/2019, Perihal Anjuran, Tertanggal 27 Februari 2019, yang menganjurkan : Mewajibkan Pihak Perusahaan CV Mitra Honda Motor yang beralamat di Jl Diponegoro No. 16 (Depan Stadion Horas) Kota Sibolga membayar hak-hak pekerja kepada Sdr. Tetty Ade Irawan Simanullang dan Sdr. Asliani Nehe sesuai UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 yaitu pesangon 2 (dua) kali ketentuan, Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

11. Bahwa anjuran tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan.

12. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar ketentuan tata cara PHK yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003. Dengan demikian patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebagai Pekerja/Buruh sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut :

a. Penggugat 1, TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG, masa kerja 10 tahun 9 bulan, dengan dasar upah Rp.2.414.949/ bulan (UMK Sibolga) :

- Uang Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp.2.414.949}$ =
Rp.43.469.082.-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp.2.414.949}$ = Rp. 9.659.796.-
 - Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp.53.128.878}$ = Rp. 7.969.331.-
- Jumlah = Rp.61.098.209.-**



**(Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu
Dua Ratus Sembilan Rupiah)**

b. Penggugat 2, ASLIANI NEHE, masa kerja 3 tahun 3 bulan, dengan dasar upah Rp.2.414.949.-/ bulan (UMK Sibolga) :

- Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp.2.414.949.-}$ =
Rp.19.319.592.-

- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp.2.414.949.-}$ = Rp. 4.829.898.-

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan

$15\% \times \text{Rp.24.149.490.-}$ = Rp. 3.622.423.-

Jumlah = Rp. 27.771.913,-

**(Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu
Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)**

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar Upah bulan Januari 2018 kepada Para Penggugat maka berasal hukum jika Para Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar Upah bulan Januari 2018 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp.2.414.949 (Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

14. Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK secara sepihak kepada Para Penggugat sampai dengan sekarang tidak didasarkan pada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial sesuai dengan Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, maka sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yang dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan segala kewajibannya maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

15. Bahwa nilai gugatan dalam perkara ini tidak melebihi Rp.150.000.000.- sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka patut dan layak jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 6
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Para Penggugat sebagaimana dalam Nota Perhitungan Kekurangan Upah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor1752-7/DTK/SU/2018, yaitu :

N o	Nama	Juli s/d Desember 2016 (6 bulan)	Januari s/d Desember 2017 (12 bulan)	Januari s/d Juli 2018 (6 bulan)	Total
1	Tetty Ade Irawan Simanullang (i.c. Penggugat 1)	6xRp.77.295 =Rp.465.570.-	1 x Rp.259.249 =Rp.3.086.964.-	6xRp.462.563,- =Rp.2.775.378.-	Rp.6.327.912.-
2	Aslani Nehe (i.c. Penggugat 2)	6xRp.1.277.000. - =Rp.7.662.000.-	12xRp.1.457.247. - =Rp.17.486.964.-	6xRp.1.662.563. - =Rp.9.975.378.-	Rp.35.124.342. - -
Jumlah					Rp.41.452.254. -

Total seluruhnya yang wajib dibayarkan oleh perusahaan = Rp.41.452.254,-

Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah.

3. Menyatakan tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai Pekerja/ Buruh sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Uang Pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



- a. Penggugat 1, TETTI ADEIRAWAN SIMANULLANG, masa kerja 10 tahun 9 bulan, dengan dasar upah Rp.2.414.949/ bulan (UMK Sibolga) :

- Uang Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp.2.414.949}$ =
Rp.43.469.082.-

- Uang Penghargaan Masa Kerja : $4 \times \text{Rp.2.414.949}$ = Rp. 9.659.796.-

- Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp.53.128.878}$ = Rp. 7.969.331.-

Jumlah = Rp.61.098.209.-

(Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)

- b. Penggugat 2, ASLIANI NEHE, masa kerja 3 tahun 3 bulan, dengan dasar upah Rp.2.414.949.-/ bulan (UMK Sibolga) :

- Uang Pesangon $4 \times 2 \times \text{Rp.2.414.949.-}$ = Rp.19.319.592.-

- Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp.2.414.949.-}$ = Rp. 4.829.898.-

- Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan
 $15\% \times \text{Rp.24.149.490.-}$ = Rp. 3.622.423.-

Jumlah = Rp. 27.771.913.-

(Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah bulan Januari 2018 kepada Para Penggugat, masing-masing Sebesar Rp.2.414.949 (Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sejak bulan Februari 2019 sampai dengan Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan PENGUGAT hadir diwakili kuasa hukumnya, GINDO NADAPDAP, SH, MH, ARISVANDI, SH., dan NATAL SIDABUTAR, SH., Warga Negara Indonesia, semuanya adalah Advokat pada Kantor Firma Hukum Sentra Keadilan di Jalan Sisingamangaraja No. 212 A, Kel. Sudirejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan (20218), berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Januari 2020 yang telah

Halaman 8
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No.: 114/Perk-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 06 Februari 2020, kemudian untuk TERGUGAT hadir kuasa hukumnya, AGUSTINA, SH., berkantor di Medan Jalan Suka Elok No.10 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan No. Reg. : 368/Penk./PHI/2020 PN.Mdn tanggal 16 – 04 – 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dan gugatan Rekonsensi pada persidangan tanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut

I. Tentang Eksepsi:

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Obscur libel (kabur)

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, posita suatu gugatan seharusnya memuat tentang **“feitelijke gronden”**, yaitu kejadian nyata yang timbul di dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, serta tentang **“rechts gronden”** yang memuat tentang dasar hukum alas hak yang ada pada penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;-----bahwa antara dalil-dalil yang termuat di dalam **“feitelijke gronden”** dengan dalil-dalil yang termuat di dalam **“rechts gronden”** tidak dibolehkan bertentangan satu sama lainnya dan harus saling mendukung petitum gugatan serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;-----bahwa dengan perkataan lain, apabila suatu gugatan yang memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah ataupun dalam hal petitum tidak didukung oleh posita dan tidak jelas serta bersifat negative adalah merupakan suatu gugatan yang **“obscur libel (kabur)”** adanya;-----

-Bahwa sebagai konsekwensi daripada hal tersebut di atas, maka gugatan yang bersangkutan haruslah **“ditolak”** atau setidaknya-tidaknya **“dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)”**: **“bandingkan dengan putusan**

Halaman 9
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Mahkamah Agung RI, tertanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/SIP/1972”;-----bahwa akan halnya dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat, tidaklah memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, dimana dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah memuat “**feitelijke gronden**” dan “**rechts gronden**” sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga jelas gugatan penggugat “**obscuur libel (kabur)**” adanya;--

Bahwa ke-**obscuur libel**-an gugatan penggugat secara jelas dan nyata dapat dilihat dari isi dalil gugatan pada halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 7, tidak ada menguraikan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, dimana Penggugat I dan Penggugat II meminta pesangon 2 x ketentuan hukum yang berlaku bagi pekerja atau karyawan yang di PHK secara sepihak;-----bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia adalah yang disebut karyawan adalah adanya hubungan hukum berupa perjanjian kerja/kesepakatan kerja/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Penggugat I ,Penggugat II dengan Tergugat, sebagaimana **ketentuan** dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 1 point (15) “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerjayang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;-----

bahwa hubungan kerja tersebut juga diatur dalam Bab IX mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan dalam pasal 1 poin (30) UU No.13 Tahun 2003 “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dibayarkan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;-----

2. Eksepsi Para Penggugat Bukanlah Penggugat Yang Baik/Penggugat Yang Kurang Baik (Bad Opposant).

Bahwa demikian juga dengan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan diajukan dengan menggunakan data akurat dan otentik dan, baik berupa bukti-bukti surat dan bukti-bukti berupa

Halaman 10
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



saksi-saksi yang berhubungan dalam perkara ini, namun dalam fakta hukumnya Penggugat I dan penggugat II justru telah diduga melakukan kesalahan berat dengan melakukan pemalsuan dokumen dan menghilangkan dokumen berupa mencetak faktur 2 (dua) kali dengan nomor faktur yang sama tapi nilai berbeda, namun hal tersebut tidak diselesaikan dan dipertanggung jawabkan dengan tidak datang lagi menghadap Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini; bahwa jelas adanya perbutan Penggugat I dan II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disadarinya sehingga perbuatan Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini adalah telah dikategorikan sebagai Penggugat yang tidak beritikad baik (ic.good opposant);

2. Eksepsi tentang Kurang Fihak.

Bahwa Penggugat-I dan Penggugat II mendalilkan bahwa jika gugatan yang diajukan atas dasar hubungan ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana para Penggugat menggugat hanya menggugat Tergugat namun tidak ada menggugat CV.Mitra Honda motor serta tidak menjelaskan siapa penanggung jawab secara hukum atas pemecatan Penggugat I dan Penggugat II, serta apakah benar Penggugat -I dan Penggugat II telah dipecat secara hukum dan siapa yang berhak atas pemecatan tersebut, dan apakah Tergugat telah melakukan pemecatan/PHK ataukah Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri;

Bahwa dengan hanya menyebutkan Tergugat I Deddy Purnomo sebagai Pihak Tergugat, yang hanya bertugas dan menjalankan tugas sebagai PIC dan tidak menyebutkan yang bertanggung jawab lainnya, sehingga oleh karena maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan **Pak-tidaknya tidak dapat diterima**”;

II. Tentang Pokok Perkara

Bahwa tergugat, dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II didalam gugatannya tertanggal 18 Februari 2020, terkecuali yang diakui secara tegas di bawah ini;

Bahwa tergugat juga menghunjuk dengan tegas hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dan mohon dianggap telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bawah ini; Bahwa tidaklah benar dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 2 angka 1 (satu) s/d 4 (empat) dan halaman 3 (tiga) angka 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan

Halaman 11
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



kepatuhannya terhadap ketentuan upah” adalah hal yang salah dan keliru adanya dimana antara Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah melakukan kesepakatan tentang pengupahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni Undang-Undang No.13 tahun 2003, dimana ketentuan dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 1 point (15) “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;

bahwa selanjutnya dalam Bab IX mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan dalam pasal 1 poin (30) UU No.13 Tahun 2003 “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dibayarkan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

bahwa sangat disayangkan dan memang dipertanyakan oleh Tergugat karena Penggugat I dan Penggugat II tahu ketentuan upah bagi karyawan di Sibolga, namun selama dalam bekerja Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak mengalami hambatan dalam hal upah tersebut, ada apakah ini n Penggugat I dan Penggugat II tetap bekerja sampai diketahui adanya penyelewengan tersebut Penggugat mempertanyakan upah, dan Tergugat juga mengetahui dengan upah yang diterima Penggugat I dan Penggugat II tetap bekerja dan tidak ada kendala, ini berarti Penggugat I dan Penggugat II bekerja dengan Tergugat tidak memperdulikan/masalah dengan upah, dan jika benar Penggugat I dan Penggugat I bermasalah dengan upah maka Penggugat I dan penggugat II telah lama meninggalkan pekerjaannya dengana Tergugat dan mencari pekerjaan lain yang layak upah;

bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan “**telah melakukan pemutusan hubungan secara lisan pada tanggal 12 Februari 2020**” adalah dalil yang salah dan keliru, yang sebenarnya dalil tersebut sangatlah bertentangan dan berbeda dengan fakta yang ada dimana Tergugat menemukan perbuatan Penggugat I dan Penggugat II melakukan perbuatan kecurangan berupa membuang faktur-faktur setiap hari serta kemudian membuat dan mencetak 2 (dua) buah faktur yang sama namun dengan nilai yang berbeda,

Halaman 12
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Penggugat I dan Penggugat II, setelah diminta mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut tidak datang lagi;

Bahwa atas dasar permintaan Tergugat akan penjelasan dan pertanggung jawaban Penggugat I dan Penggugat II atas adanya temuan berupa faktur-faktur yang terbuang dan adanya pencetakan 2 (dua) faktur yang sama namun dengan nilai yang berbeda tersebut Penggugat I dan Penggugat II tidak datang dan tidak masuk kantor CV.Mitra Honda Motor lagi, dan perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak datang lagi ke kantor CV.Mitra Honda Motor bukanlah karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat melainkan dianggap telah mengundurkan diri, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah mengundurkan diri maka **patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak atas pesangon sebagaimana dalil gugatannya, sehingga patut ditolak adanya;** bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 3 (tiga) angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan "laporan polisi ditolak dan tidak terbukti" adalah dalil yang keliru dimana perbuatan dan kesalahan yang dilakukan dalam pekerjaan adalah merupakan hal yang berbeda dimana kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II pertanggung jawabannya bukan pada Polri saja melainkan harus diselesaikan pada Pengadilan hubungan industrial, dan jikapun ada laporan atas perbuatan pidana yang dinyatakan tidak cukup bukti bukanlah hal yang dapat menghalangi hubungan industrial;

bahwa atas belum diterimanya laporan Tergugat tersebut bukan berarti Penggugat I dan Penggugat II tidak bersalah, melainkan laporan tersebut dapat dibuka kembali setiap saat jika ditemukan bukti yang dibuthkan dalam laporan tersebut, dan Tergugat terus berjuang dan berusaha untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran bagi Tergugat, dimana sebagai masyarakat dan penduduk,Tergugat juga telah mengabdikan dirinya bagi masyarakat setempat dengan cara memberikan kerja/lapangan kerja bagi masyarakat/penduduk setempat, tanpa memandang agama, dan suku;-----bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada halaman 3 (tiga) angka 9 (sembilan) sampai dengan halaman 5 (lima) yang pada pokoknya mendalilkan jika "**Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sehingga Tergugat wajib memberikan pesangon terhadap Tetty Adeirawan Simanullang sebesar Rp.61.098.209,-(enam puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), dan pesangon Penggugat II sebesar**

Halaman 13
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



27.771.913,-(dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)”, adalah penerapan dan penafsiran yang salah dan keliru mengenai pesangon dan hubungan ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Republik Indonesia No.13 tahun 2003;

bahwa bagian penting dalam ketenagakerjaan adalah perjanjian dan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, sebagaimana tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara “perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” dan perjanjian kerja dan hubungan kerja tersebut harus dituangkan dan dibuat secara tertulis antara pekerja dan pengusaha dan diketahui dan disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat; bahwa oleh karena hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 54 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 55 dan pasal 57, yang mensyaratkan adanya perjanjian kerja dan kesepakatan kerja yang dibuat secara tertulis antara para Penggugat dan Tergugat maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan bukanlah karyawan tetap melainkan pekerja tidak tetap, dan oleh karenanya **“gugatan Penggugat seluruhnya “ditolak” atau “setidak-tidaknya tidak dapat diterima” karena mengandung ketidak benaran adanya”**;

bahwa demikian juga halnya dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan “Tergugat membayar upah bulan Januari dan upah selama proses berjalan adalah sangat keliru dan salah” dimana perlu kami jelaskan kembali bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak bukanlah karyawan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, dan juga tidak terikat pengupahan sebagaimana layaknya yang diatur oleh UU ketenagakerjaan mengenai upah, ketiga Penggugat I dan Penggugat II, bukanlah dan tidak pernah di PHK melainkan tidak datang lagi bekerja walaupun telah dihubungi berkali-kali baik via telepon maupun Face book, dan semua jarangan seluler dan komunikasi diputus;-----bahwa perbuatan Penggugat I dan Penggugat II yang tidak datang lagi ke kantor merupakan bukti bahwa justru Penggugatlah yang tidak mau bekerja kembali tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas, sehingga tidak ada dasar dan ketentuan hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak dan berlaku pasal sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tentang pembayaran upah selama proses penyelesaian

Halaman 14

Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



hubungan industrial, dimana justru Tergugatlah pihak yang sangat dirugikan oleh karena rusaknya neraca pembukuan dan hilangnya bukti-bukti yang diperlukan oleh karena dibuang serta waktu dan tenaga Tergugat yang secara tiba-tiba harus mencari orang lain untuk menggantikan Penggugat I dan Penggugat II secara tiba-tiba;-----bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat "**ditolak**" seluruhnya atau "**tidak dapat diterima**", karena tidak berdasar dan berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;

GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menunjuk dengan tegas uraian-uraian yang telah dikemukakan di dalam konpensi di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bawah ini;

bahwa Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan Tergugat II dr bekerja pada Penggugat dr/Tergugat dk tanpa ikatan kerja, perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja Bersama, serta pengupahan dengan jabatan sebagai kasir, dan sekira pada tanggal tanggal 1 Februari 2020 yang lalu Penggugat dr/Tergugat dk menemukan keganjilan dan selisih dari laporan keuangan dan setelah diselidiki diketahui jika Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk diduga telah melakukan kecurangan dalam hal faktur-faktur dimana dimana faktur-faktur tersebut dicetak 2 x dengan nomor yang sama tapi nilai yang berbeda, sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat dr/Tergugat dr menderita kerugian yang mana sampai dengan saat ini lebih kurang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah); bahwa atas penemuan tersebut Penggugat dr/Tergugat dk memanggil Tergugat I dan Tergugat II dr, untuk mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan temuan tersebut, dengan cara mengecek dan menghitung ulang kembali adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat dr berupa faktur-faktur yang dibuang dan digandakan dengan nomor faktur yang sama tapi nilai berbeda, dan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dr bukannya melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, namun sampai dengan saat ini tidak masuk lagi ke kantor dan tidak dapat dihubungi, dan bahkan seluruh alat komunikasi Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk terputus dan tidak dapat dihubungi lagi

Halaman 15
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Bahwa kemudian disamping tidak mempertanggung jawabkan serta menyelesaikan masalah faktur-faktur yang dibuang setiap hari serta menggandakan faktur/mencetak faktur 2 kali dengan nomor faktur yang sama dan dengan nilai yang berbeda tersebut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk, justru mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan saat ini mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan Pemutusan hubungan kerja sepihak;

bahwa Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk, menyadari dan mengetahui jika antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk bukanlah tidaklah pernah di PHK oleh Penggugat dr/Tergugat dk, melainkan tidak pernah hadir dan bekerja lagi sejak dipertanyakan mengenai faktur-faktur ganda yang dibuat dengan nomor yang sama dan nilai yang berbeda serta dibuangnya faktur-faktur tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dr juga menyadari sepenuhnya jika tidak ada hubungan kerja/ikatan kerja ataupun Perjanjian Kerja bersama dan Pengupahan sebagaimana layaknya karyawan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;-----bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk yang tidak mempertanggung jawabkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat dk, serta mengajukan gugatan pesangon atas pengunduran diri dengan cara tidak masuk kerja lagi sejak diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan membuang faktur-faktur serta membuat dan mencetak faktur dua kali dengan nomor faktur yang sama namun nilainya berbeda yang merugikan Penggugat dr/Tergugat dr yang diperhitungkan sebesar Rp.300,000,000,-(tiga ratus juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaa) yang disadarinya (omstandingheiden) adanya;

bahwa oleh karena maka patut dan beralasan serta berdasarkan hukum adanya jika "**Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaa) yang disadari tidak boleh dilakukannya (omstandingheiden) adanya**";-----bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan dalam konpensi, secara nyata dan jelas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 16
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



dk, seharusnya dan sepatutnya atau setidaknya patut menyadari bahwa gugatan yang diajukannya baik pada Dinas TenagaKerja Kota Medan maupun pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negri Medan, tidaklah berdasarkan hukum adanya karena Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dr, tidaklah pernah di PHK melainkan tidak masuk lagi ketika didapat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----bahwa oleh karena secara jelas dan nyata para Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan penggugat II dk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden)" ;

bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugatdr/Tergugat dk, atas hilangnya faktur-faktur kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), sehingga patut dan beralasan serta berdasarkan hukum adanya jika Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

bahwa guna menghadapi gugatan konpensi yang diajukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk telah mengeluarkan biaya untuk membayar jasaAdvocat/laywer/Penasehat Hukum yang sampai berakhirnya gugatan ini diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "para Tergugat I dan Tergugat II dr/para Penggugat I dan Penggugat II dk, dseketika dan sekaligus ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)";

bahwa disamping kerugian materiil yang diuraikan di atas, **perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)** dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh para Tergugat



I dan Tergugat II dr/ Penggugat I dan Penggugat II dk, secara nyata telah pula menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat dr/Tergugat dk, berupa terganggunya kebahagiaan Penggugat dr/Tergugat dk dengan harus bersusah payah menghadapi gugatan tersebut, dan juga sebagai pelaku usaha membuat tercemarnya nama baik Penggugat dr/Tergugat dk, dimana masyarakat telah menilai jika Penggugat dr/Tergugat dk telah menghilangkan dan mengambil hak orang lain;

bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk tersebut menyebabkan Penggugat dr/Tergugat dk merasa malu, dan hilangnya kepercayaan diri serta rasa shock yang berlebihan dalam melanjutkan usaha dan bisnisnya yang membantu masyarakat sekitarnya yang tidak dapat diperhitungkan besar dan nilainya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim akan menilai nya maka kerugian moril tersebut dapat dinilai sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh milyar);

bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dan Tergugat II/Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar kepada Penggugatdr/Tergugat dk seketika dan sekaligus ganti kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)";-----

bahwa guna menghindari agar gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugatdk, tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk "meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda Tergugat dr/Penggugat dk, yang akan dihunjak kemudian, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;-----bahwa begitu juga halnya dengan "**sita jaminan (conservatoir beslag)**" yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara initelah sesuai dan telah memenuhi ketentuan *pasal 261 Rbg/227 HIR, SEMA No. 5 Tahun 1975 sert Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/SIP/1983, tertanggal 8 Mei 1984*;

bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "*putusan didalam perkara rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)*"; bahwa begitu juga halnya dengan "*putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad)*" yang dimohonkan dalam perkara ini, juga dapat diterima, karena telah memenuhi ketentuan *pasal 152 ayat (1), Pasal 191 ayat (1) Rbg/pasal 128 ayat*

Halaman 18
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



(1), pasal 180 ayat (1), pasal 84 ayat (2) HIR, pasal 346 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1978;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Mengabulkan gugatan reconpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.”;

1. “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan dalam perkara ini yang akan dihunjak kemudian hari baik harta dan barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II”;-
2. “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (*misbruik van omstadigheiden*)”;
3. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk, membayar seketika dan sekaligus biaya kerugian materi yang ditimbulkan hilangnya faktur lebih kurang senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)”;
4. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk, untuk membayar kepada Penggugatdr/Tergugat dk, seketika dan sekaligus berupa jasa Advocat (*lawyers*) sebesar Rp. 150.000.000,-(*seratus lima puluh juta rupiah*)”;
5. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk untuk membayar kepada penggugat dr/tergugat dk seketika dan sekaligus ganti kerugian moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
6. “Menyatakan putusan didalam perkara reconpensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*).”;
7. “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dr/Penggugat I dan Penggugat II dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.”;-



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik pada persidangan dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan Para Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5, adalah sebagai berikut;

1. Fotocopy Notulen Rapat Mediasi ke 1 CV. Mitra Hinda Motor Sibolga TETTY ADEIRAWAN SIMANULLANG dan ASLIANI NEHE Buktimana telah dinazegelen. dan Disebut sebagai ----- **Bukti P-1.**
2. Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dengan Nomor 1752-7/DTK/SU/2018 perihal Nota Perhitungan kekurangan upah tertanggal 14 September 2018. Bukti mana telah dinazegelen dan disebut sebagai ----- **Bukti P-2.**
3. Fotocopy Surat Nomor : 726-6/DTK/SU/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Anjuran. Bukti mana telah dinazegelen dan Disebut sebagai-----
Bukti P-3.
4. Fotocopy Surat Nomor : B / 24/ II/ 2018 / Reskrim, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 20 Februari 2018. Bukti mana telah dinazegelen. dan Disebut sebagai ----- **Bukti P-4.**
5. Fotocopy Surat Nomor : 29 / SB/ LKBH-SV/III/2018, Perihal : Surat Balasan Terhadap SP2HP Atas Laporan Pengaduan DEDDY PURNOMO. Bukti mana telah dinazegelen dan disebut sebagai ----- **Bukti P-5.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan untuk bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 hanya copy dari copy dan Penggugat dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan, Nomor : 503/86/SIUP-GK/KPPT/Tahun 2014, atas nama pemilik **Kentjanawati Nauli**, yang

Halaman 20
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sibolga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bukti mana telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan perkara ini, selanjutnya disebut sebagai bukti "T-1";-----

2. Fotocopy WA dari pemilik usaha CV.Mitra Honda Motor, ibu kentjanawati kepada Tergugat I, bukti mana telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;-----
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/24/II/2018/SPKT, tertanggal 14 Februari 2028, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sibolga, bukti mana telah dinazegelen pada Kantor Pos Medan dan telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan perkara ini, selanjutnya disebut sebagai bukti "T-3";-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen dapat diperlihatkan aslinya dipersidangansehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabanya Tergugat mengajukan saksi – saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang yang bernama **Aswin Rambe dan Mus Mulyadi**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Aswin Rambe :**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat I Tetty Manullang
- bahwa Penggugat I Tetty Adeirawan Simanullang telah bekerja sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu sebagai kasir dan merangkap sebagai orang yang dipercaya pemilik ibu Kentcanawati;
- bahwa Penggugat juga kenal dengan Penggugat II Asliani Nehe dan bekerja di Mitra Jaya Motor sejak dan lebih kurang 3 tahun yang lalu sebagai asisten dari Penggugat I sebagai kasir juga;
- bahwa Penggugat Tetty Ade Irawan Simanullang dan Penggugat II Asliani Nehe tidak pernah dipecat, diberhentikan ataupun di PHK sebagaimana pengakuannya dan dalil gugatannya, melainkan Penggugat I dan Penggugat II telah diketahui/ketahuan telahh mengambil uang perusahaan;

Halaman 21
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



- bahwa setelah ketahuan pemilik perusahaannya yakni ibu Kentcanawati memanggil Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat I dan Penggugat II mengakui dan menyatakan mohon maaf dan akan mencicil uang yang telah diambil tersebut;
- bahwa Pemilik perusahaan ibu Kenjcanawati minta agar Penggugat I dan Penggugat II merinci mempertanggung jawabkan dan merinci kerugian dengan membandingkan dan mencocokkan dengan faktur yang ada pada para Penggugat;
- bahwa pada mulanya Penggugat I dan II datang mencocokkan faktur-faktur yang telah digandakannya, namun hal itu tidak berlangsung lama dimana kemudian Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah muncul lagi ke perusahaan tanpa alasan yang jelas sampai datangnya gugatan ini;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada ikatan kerja ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta tidak adanya pengupahan hanya ada berupa gaji yang diterima setiap bulannya sebesar yang disepakati;
- bahwa total kerugian yang dialami oleh Tergugat dk/Penggugat dr lebih kurang sebesar Rp.300,000,000,-(tiga ratus juta rupiah) dan dengan niat mencicil Penggugat I dan II dk/Tergugat I dan II daak tidak pernah sekalipun mencicil ataupun membayar uang perusahaan yang diambilnya tersebut sampai dengan saat ini;

2. Saksi Mus Mulyadi:

- bahwa kenal dengan Penggugat I Tetty Adeirawan Simanullang, dan bekerja telah sangat lama sebelum saksi bekerja, dan kenal juga dengan Penggugat II Asliani Nehe, dan telah bekerja selama 3 (tiga) tahun;
- saksi bekerja di Toko Mitra Usaha Motor lebih kurang 3 (tiga) tahun lamnya,
- bahwa saksi lah yang membongkar hilangnya uang perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dk/Tergugat I dan Tergugat II dk,
- bahwa sebagai tenaga mekanik maka saksi mendapat bonus atas pengerjaan kendaraan yang dia lakukan per satu kendaraan, namun yang terjadi malah berbeda dari faktanya dimana jumlah kendaraan yang dikerjakannya selalu kurang dalam hitungan kasir seperti pengerjaan dalam satu bulan bisa 20 kendaraan , namun yang tertera dalam bonus pengerjaan sangat sedikit, sehingga saksi mulai menyelidikinya dimulai

Halaman 22
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



dengan faktur-faktur yang dibuang dalam tong sampah setiap harinya dan pembuatan dan pengerjaan faktur lainnya yang tak henti-hentinya setiap sore, ketika para karyawan lainnya sudah pulang;

- Saksi mengumpulkan faktur-faktur yang dibuang dalam tong sampah lebih dari satu tahun lamanya, bahkan yang udah dikoyak ditempel kembali supaya dapat melihat tulisannya, dan benar dalam faktur tersebut ada tulisannya yang tidak sama dibuat dan faktur yang diulang kembali;
- bahwa para Penggugat I dan Penggugat II bukan hanya mengambil uang hasil kerja saksi namun juga mengambil hasil kerja para mekanik lainnya yang mengalami hal serupa dengan saksi dimana hasil pengerjaan kendaraan yang dikerjakannya berbeda dan tidak sama dengan pembayaran yang diterima, sehingga kmekanik sangat dirugikan;
- bahwa disamping itu perusahaan juga dirugikan dengan penjualan spare yang tidak sama dengan barang yang dijual dan uang yang diterima oleh perusahaan sehingga sparepart habis namun uang tidak sesuai dengan penjualannya;
- bahwa demikian juga dengan konsumen yang dirugikan dimana konsumen telah memesan barang untuk perbaikan kendaraannya, namun uang untuk pembelian sparepart kendaraan, namun kendaraan tidak kung dikerjakan dengan alasan barang belum ada, sehingga konsumen dirugikan dan harus diganti oleh perusahaan;
- bahwa total kerugian yang diderita oleh Tergugat sampai dengan saat ini lebih kurang sebesar Rp.300,000,000,-(tiga ratus juta rupiah);
- bahwa Penggugat I dan Penggugat II setelah diketahui berbuat salah maka sampai saat ini tidak pernah masuk ke toko lagi keduanya, jadi keduanya tidak dipecat tapi tidak mau datang lagi;
- bahwa faktur-faktur tidak dapat dihadirkan karena masih berada pada polisi karena perbuatan mereka dilaporkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Juni 2020, dan bahwa akhirnya kedua belah Pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini ;

Halaman 23
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Eksepsi tentang Kurang Fihak.

- Bahwa Penggugat-I dan Penggugat II mendalilkan bahwa jika gugatan yang diajukan atas dasar hubungan ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana para Penggugat menggugat hanya menggugat Tergugat namun tidak ada menggugat CV.Mitra Honda motor serta tidak menjelaskan siapa penanggung jawab secara hukum atas pemecatan Penggugat I dan Penggugat II, serta apakah benar Penggugat -I dan Penggugat II telah dipecat secara hukum dan siapa yang berhak atas pemecatan tersebut, dan apakah Tergugat telah melakukan pemecatan/PHK ataupun Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri;
- Bahwa dengan hanya menyebutkan Tergugat I Deddy Purnomo sebagai Pihak Tergugat, yang hanya bertugas dan menjalankan tugas sebagai PIC dan tidak menyebutkan yang bertanggung jawab lainnya, sehingga oleh karena maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan **setidak-tidaknya tidak dapat diterima**”;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat (ic. Mitra Honda Motor), maka Majelis Hakim perlu memastikan apakah Para Penggugat pernah bekerja dengan Deddy Purnomo sebagai Pengusaha CV. Mitra Honda Motor ;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan hubungan Industrial antara Para penggugat dengan Tergugat adalah mengenai putusnya hubungan kerja yang disebabkan oleh adanya pengelapan yang diduga dilakukan oleh Penggugat I dan dibantu oleh Penggugat II dan oleh Tergugat sudah dilakukan laporan Polisi sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/24/II/2018/SPKT Sibolga tanggal 14 Februari 2018, vide bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa adanya laporan Polisi tersebut pihak Kepolisian membuat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 20 Februari 2018 kepada Deddy Purnomo, vide bukti P-4 dan pihak Deddy Purnomo membuat surat balasan kepada Kasat Reskrim Polres Sibolga Nomor : 29/SB/LKBH-S/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 hal : Surat Balasan Terhadap SP2HP atas laporan Pengaduan Deddy Purnomo, vide bukti P-5 ;

Halaman 24
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 yang dihadirkan oleh Tergugat mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/86/SIUP-GK/KPPT/Tahun 2014 pada tanggal 05 April 2016 dan Pendaftaran ulang tanggal 01 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sibolga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bahwa nama Pemilik/Penanggujawab Kentjanawati Nauli bukan Deddy Purnomo sebagaimana dalam gugatan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menjadikan atau menarik Kentjanawati Nauli sebagai pihak yang digugat maka gugatan ini kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima **Niet Ontvankelijk verklaard**;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dikabulkan Majelis Hakim, maka eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Tentang Obscuur libel (kabur) dan Eksepsi Para Penggugat Bukanlah Penggugat Yang Baik/Penggugat Yang Kurang Baik (Bad Opposant) tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk diterima, sehingga dapat **dikabulkan**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi, dimana ternyata eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, tetapi dalam Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ternyata berdasar hukum untuk **dikabulkan**, maka secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menyangkut gugatan Penggugat Rekonvensi dari Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat adalah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet (Niet Ontvankelijk verklaard)*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan tidak melebihi jumlah Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, 02 Juli 2020 oleh Jarihat Simarmata, SH,M.H, selaku Hakim Ketua,Nurmansyah, SH,M.Hdan Budiyo, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 26
Putusan PHI Nomor :53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya,;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurmansyah, SH., MH

Jarihat Simarmata, SH., MH

Budiyono, SH

Panitera Pengganti

Irwandi Purba, SH., MH.,



Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,-

Terbilang (tiga ratus sebelas ribu rupiah)